



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN BARAMBAI
JALAN PELITA MAKMUR No.54 BARAMBAI

KEPUTUSAN CAMAT BARAMBAI
NOMOR : 024 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BARAMBAI
KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT BARAMBAI KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tatacara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk mewujudkan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala agar dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala yang merupakan salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c perlu ditetapkan Tim Penyusun Laporan Rancana Strategis Kecamatan Barambai dengan Keputusan Camat Barambai Kabupaten Barito Kuala;
- e. bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan Rancana Strategis Kecamatan Barambai dengan Keputusan Camat Barambai Kabupaten Barito Kuala.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tantang Rencana Pambangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara perubahan Rencana Rencana Pambangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2012 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022;
13. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Para Pejabat / Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur 2 adalah Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Pada Kecamatan Barambai;

KEDUA : Rencana Strategis Kantor Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022;

Segala biaya yang dibebankan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBD Kantor Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Barambai
Pada tanggal : 4 Juni 2018



CAMAT BARAMBAI

WIWIEN MASRURI, S.STP

Penata Tk.I

NIP. 198303162001121001

Lampiran : Keputusan Camat Barambai;
Nomor : 024 Tahun 2018
Tanggal : 4 Juni 2018

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Wiwien Masruri, S.STP	Camat Barambai	Pembina
2	Arie Deny Wahyudi, S.STP, M.AP	Sekretaris Camat	Ketua Tim
3	Siti Jainah A.Md	Plt. Kasubag Program dan Keuangan	Sekretaris
4	Budi Purnomo	Plt. Kasi Pemerintahan	Anggota
5	Mastun, S.AP	Kasi Kesra	Anggota
6	Syarifuddin, S.AP	Kasi Trantib	Anggota
7	Crimoyo, S.AP	Kasi PM	Anggota
8	Supiyanor	Pengurus Barang Pengguna	Anggota
9	Yusiarmi Handayani, A.Md	Pembantu Pengurus Barang	Anggota
10	Sugiono	Bendahara Pengeluaran	Anggota

Barambai, 4 Juni 2018
CAMAT BARAMBAI

WIWIEN MASRURI, S.STP
Penata Tk.I
NIP. 198303162001121001